



**Analisis Fairness terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah  
pada Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun**

*Kusnul Ciptanila Yuni K*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [ciptanila11@gmail.com](mailto:ciptanila11@gmail.com)

*Iza Hanifuddin*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [izahanifuddin@iainponorogo.ac.id](mailto:izahanifuddin@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
8 Mei 2022	18 Juli 2022	23 Agustus 2022	15 Oktober 2022

**Abstract**

*The purpose of this study is to find out how fair the application of irrigation of rice fields is in determining the consideration for irrigation services of rice fields according to John Rawls' idea of justice. The research methodology in this study is qualitatively descriptive by processing primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation in Bibrik village, Jiwan province, Madiun province. The result of the study is that the perception of fairness in the application of rice field irrigation is carried out from the irrigation stage, determination of fees for irrigation services of rice fields, and the water distribution mechanism is not always accurate, although it is. Designed so that there is no fairness, the fairness of the service will reflect the fairness of the water workers group. Standardization of payment for services is not the same in villages, whether it is the location of rice fields next to irrigation canals or vice versa, so the fairness of services is expected to have a significant impact on farmers' education and bring about social upheavals. The means of payment for this service are of two types: quality money and grain, so it is not fair between farmers and workers that grain is sold for more money than direct cash payments, which causes unrest in the company.*

**Keywords:** *justice; irrigation of rice fields; payment for services.*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagian penggunaan irigasi musim semi dalam keputusan untuk membayar proyek irigasi musim panas, menurut John Rolls. Metode penelitian penelitian ini dibandingkan secara efektif dengan observasi, wawancara, dan penulisan di sebuah desa Bibrikal di Ziban, melengkapi data awal dan informasi tambahan dari Diskusi Bupati. Berdasarkan hasil penelitian, dilakukan pengakuan ketidakberpihakan dalam penggunaan sawah

pada periode irigasi yang menentukan pembayaran jasa irigasi di sawah, dan ini adalah sistem distribusi air. Ketika keadilan tidak ditegakkan, keadilan pelayanan menunjukkan kepada para pekerja air. Keadilan dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan akan berdampak signifikan terhadap pendidikan petani, karena keseimbangan pelayanan di pedesaan tidak sama, dengan sawah di dekat sungai dan sebaliknya. Jangan menimbulkan kecemasan sosial. Ada dua cara untuk membayar layanan ini: uang tunai dan kualitas gabah A, gabah A dijual lebih dari uang tunai secara langsung dan itu menyebabkan badai di masyarakat, maka ketidaksetaraan antara petani dan ahli.

**Kata Kunci: konsistensi; pembayaran jasa; pengairan sawah.**

## PENDAHULUAN

Secara umum keberhasilan pertanian di bidang pangan ditentukan oleh sistem irigasi yang baik. Dalam upaya meningkatkan produksi padi khususnya tanaman padi. Tujuannya adalah untuk mengontrol irigasi untuk mendukung pasokan air untuk meningkatkan permintaan dan hasil. Perlu peningkatan produksi, pemulihan irigasi dan perluasan irigasi sawah. Petani yang menggunakan irigasi untuk irigasi harus berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi sehingga dapat disebar ke semua wilayah. Oleh karena itu, peningkatan pengairan sawah memerlukan kerjasama semua pemangku kepentingan.<sup>1</sup>

Fikih muamal mengenal beberapa jenis perjanjian kerjasama pertanian, antara lain al-muza > ra'a, wakala dan ija > ra. layanan ditutup. Ijarah adalah istilah dari fiqih Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewa. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya al-ivadh (perubahan). Oleh karena itu, at-ta {vab (hadiah) disebut ajru (hadiah). Ijarah adalah transaksi sewa antara penyewa dengan menyewakan harta benda atau harta benda dengan harga dan tanggal tertentu.<sup>2</sup>

Para ahli hukum sepakat tentang legalitas Perjanjian Ijarah, kecuali Abu Bakar al-Asham, Isma'il bin Ulaya, Hasan Basri, al-Qasiani, al-Nahrawani dan Ibn Qaysan. Mereka melarang akad ini karena menjual manfaat, padahal manfaat itu tidak pernah ada pada saat akad, hanya bertahap seiring berjalannya waktu. Apa yang tidak ada tidak bisa dijual di sana. Karena dia tidak bisa berhenti berdagang di masa depan. Pernyataan Ibnu Rusid bertentangan dengan fakta bahwa manfaat tidak ada pada saat penutupan kontrak, tetapi dapat diperoleh sama sekali. Syariah hanya

<sup>1</sup> Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016): 29.

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007): 3.

mementingkan keuntungan yang diperoleh secara normal, atau keuntungan antara apa yang dicapai dan apa yang tidak seimbang.<sup>3</sup>

Upah adalah uang yang dibayarkan untuk layanan atau energi yang dihabiskan untuk melakukan sesuatu. Gaji diberikan sesuai dengan manfaat yang diberikan, sehingga sudah selayaknya karyawan menerima gaji yang layak dan layak. Orang-orang (bos) diperintahkan untuk berlaku adil, sehingga mereka diperintahkan untuk berbuat baik kepada karyawan yang memberikan layanan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berfungsinya perusahaan dan keberhasilannya. Oleh karena itu, pekerja juga harus bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan tertib.<sup>4</sup>

Bentuk kegiatan Muamar yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dalam kaitannya dengan praktik pengupahan dapat dikaitkan dengan akad ihara. Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperdagangkan manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli, kecuali perbedaan pokok transaksi yang diperjualbelikan. Sasaran transaksi dalam Ijarat baik jasa imbalan produk maupun sasaran imbalan kerja, dan sasaran jual beli adalah produk.<sup>5</sup>

Penulis yang bertemu dengan kelompok tani mengatakan, menurut kelompok tani, kelompok penyedia air dikenakan biaya dua bakul beras, sedangkan air yang dibagikan ke sawah petani dipanen Rp. 40.000 dan sebagian pendapatan dari pembayaran layanan irigasi untuk sawah akan digunakan untuk meningkatkan pasokan air dan pendapatan kas desa. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh kelompok tani pada kelompok pekerja air ini merupakan biaya operasional pribadi masing-masing kelompok pekerja air. Disini penulis menemukan bunga pada setiap akhir panen, penarikan upah yang dilakukan oleh sekelompok petani kepada petani, yaitu biaya tambahan dari sekelompok petani non kontrak pada awal kontrak.

Ada beberapa kategori yang harus dipatuhi para pihak dalam sewa, terutama dalam ekonomi Islam dan positif, yang membuatnya perlu untuk memperdalam masalah kehidupan manusia, terutama di bidang sosial. wilayah ekonomi. Praktik

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta :Prenada Media Group, 2006): 101.

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2012): 167.

<sup>5</sup>Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya, 2015): 68.

untuk acara ini tergolong baru, namun berlaku bagi petani yang membayar jasa irigasi sawah menggunakan sibel yang menerapkan sistem ini untuk memperlancar aliran air di sawah. Pelanggaran terhadap bisnis ini antara lain pembayaran yang tidak wajar, pembayaran non-modal dari saham, dan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sebagai aturan umum, dalam hal sewa menyewa, sewa ditentukan menurut aturan Syariah untuk seluruh sewa dan semua kondisi lainnya berlaku dengan persetujuan kedua belah pihak. Sistem sewa ditentukan oleh Syariah dan tunduk pada segalanya.

John Rawls memahami keadilan sebagai keadilan, sebuah teori keadilan yang menggeneralisasi dan menyatukan konsep tradisional kontrak sosial pada tingkat abstraksi yang tinggi. Menurutnya, keadilan adalah kebenaran dalam sistem pemikiran dan kebaikan fundamental dalam institusi publik. Tema utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, yaitu lembaga-lembaga sosial utama yang berbagi hak dan tanggung jawab mendasar dan menentukan distribusi manfaat kerja sama sosial.<sup>6</sup>

Pekerjaan semacam itu, mis. Pembayaran penggunaan jasa untuk mengairi sawah dengan bantuan Sibel menimbulkan sejumlah masalah, antara lain inkonsistensi data dan perselisihan antara perusahaan air minum dan kelompok tani. ala. Yang terpenting adalah membahas proses pembayaran jasa irigasi mata air dan tingkat pemerataan dan pemerataan pembayaran jasa penyiraman bantal beberapa anggota kelompok tani melalui Sibel. Kompensasi pelayanan irigasi di sawah melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga permasalahan tersebut harus diatasi melalui konsep pemerataan guna menjamin pemerataan dan pemerataan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak penelitian untuk membahas masalah tersebut. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian bernama. **“Analisis Fairness Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Pengairan Sawah pada Masyarakat Petani Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”**. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka memperkaya penelitian ekonomi khususnya di bidang ekonomi Islam.

---

<sup>6</sup> John Rawls, *“Teori Keadilan”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011): 37-38.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang berkualitas tinggi. Penelitian berkualitas tinggi bertujuan untuk memahami proses yang dialami peneliti. Dalam hal ini adalah jenis studi yang digunakan oleh peneliti dalam bidang studi kasus yang melibatkan individu dan kelompok. Organisasi kelompok atau komunitas; perusahaan, Uraian komprehensif tentang berbagai aspek program atau status sosial perusahaan. Topik penelitian yang digunakan adalah memberikan pelayanan irigasi kepada petani di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Malug. Informasi yang disajikan dalam artikel ini didasarkan pada wawancara dengan berbagai petani dan tukang kayu, serta buku harian dan brosur. Itu berasal dari dokumen seperti diagram biologis dan sketsa.

Peneliti terlebih dahulu menganalisis data dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas. Data tersebut kemudian dikategorikan sesuai kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah atau isu yang muncul. Ini berarti bahwa layanan irigasi dibayar secara adil. Akhirnya informasi umum tentang studi dan diskusi disajikan dalam bentuk analisis analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pokok Pemikiran John Rawls tentang *Fairness***

#### 1. Keadilan sebagai keadilan

Keadilan sebagai keadilan atau pemerataan adalah bahwa kejujuran adalah konsepsi Rawls tentang keadilan tentang perlunya berbagi nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang adil, memberikan manfaat pada semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai melalui diskusi di antara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit untuk berlaku adil kepada orang-orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuasaan atau latar belakang dalam masyarakat. Terlepas dari perbedaan dalam rencana hidup yang berbeda dari masing-masing individu, ini merupakan upaya untuk mengatasi konsep hidup yang baik untuk semua. Untuk mewujudkan cita-cita hidup yang baik, komitmen dan prinsip harus diterapkan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> John Rawls, "*Justice as Fairness: A Restatement*", Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, (2001): xi.

Rawls menyebut apa yang ingin dicapai semua orang sebagai nilai-nilai primer, bukan nilai-nilai alam primer. Nilai-nilai sosial utama yang diwakili Rawls adalah pendapatan, kekayaan, peluang, kekuasaan, hak, dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai fitrah yang utama adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat alami. Keadilan sebagai Keadilan Rawls adalah konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar, diorganisir menurut berbagai konsep umum individu, bukan diorganisir untuk seluruh kehidupan kelompok. Perhatian Rawls terutama adalah nilai-nilai sosial, karena nilai-nilai ini didistribusikan secara langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh tatanan masyarakat. Beberapa struktur aturan dasar memenuhi pengertian tertentu tentang keadilan. Masyarakat tidak boleh menerima prinsip-prinsipnya, karena dianggap kacau dan tidak adil. Tetapi ini adalah prinsip-prinsip keadilan dalam arti bahwa mereka mengeksplorasi peran keadilan untuk kebaikan sistem, menetapkan hak dan kewajiban dasar, dan menentukan distribusi manfaat dari kerjasama sosial.<sup>8</sup>

## 2. Selubung Ketidaktahuan

Selubung ketidaktahuan adalah konsep yang digambarkan Rawls dalam masyarakat di mana rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan sudah ada. Dalam keadaan ini, setiap orang dikatakan tidak memiliki pengetahuan, tidak tertarik untuk mengatur satu sama lain, dan tidak memiliki keinginan untuk mementingkan diri sendiri dalam kelompoknya. Setiap orang menghadapi penutupan semua fakta dan keadaan tentang diri mereka sendiri dan dalam kondisi ini mereka masuk ke dalam kontrak sosial timbal balik dan masuk ke dalam kontrak sosial untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

Konsep Rawls mirip dengan pemikiran Rousseau tentang keterasingan sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk pulih dari keterasingan ini, orang harus kembali ke keadaan alami mereka dalam keadaan primitif untuk merasakan manusia

---

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Harvard University Press, Massachusetts, 2000): 52.

<sup>9</sup> Moch. Faisal Salam, *"Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia"* (Bandung: Pustaka, 2006): 121.

yang mandiri dan bahagia. Tidak seperti intelektual lain yang menggunakan teori kontrak mereka untuk melegitimasi prinsip-prinsip moral dalam peradilan.<sup>10</sup>

### 3. Aturan *Maximin*

Memaksimalkan atau memaksimalkan pemerintahan dipandang Rawls sebagai upaya mengatasi ketimpangan yang ada di masyarakat. Aturan umum menciptakan manfaat yang sama dan kebebasan mendasar yang sama bagi semua individu dalam masyarakat, baik yang beruntung maupun yang tidak beruntung. Dapat dikatakan bahwa konsep ini berbicara tentang kebutuhan untuk berbagi dengan orang lain. Mereka yang beruntung tidak merasa dirugikan dan sebaliknya mereka yang beruntung juga mendapatkan keuntungan (keberuntungan adalah hak semua orang).<sup>11</sup>

### 4. Refleksi

*Reflektif* adalah penjabaran pertimbangan dan hipotesis tentang asal usul berbagai prinsip atau teori. Keseimbangan adalah keseimbangan setelah mempertimbangkan berbagai prinsip atau teori untuk pada akhirnya sampai pada titik temu. Keseimbangan prinsip belum tentu stabil karena prinsip dikritik dan direvisi oleh situasi yang dihadapi di bumi. Metode ini harus digunakan karena menganggap bahwa orang-orang dalam posisi awal atau dalam kontak sosial memiliki pemikiran yang berbeda karena kenyataan sehari-hari, beberapa menganggap kebijakan itu benar, yang lain menganggap kebijakan itu tidak adil. Beberapa ide tersebut terdiri dari prinsip-prinsip keadilan yang lebih sesuai dan konsisten dengan teori-teori yang ada.<sup>12</sup>

Rawls mengadopsi teori kontrak sosial karena kontrak sosial memberikan hak suara kepada setiap pihak, yang diberikan tanpa persetujuan semua pihak. Gagasan kontrak bukanlah untuk melegitimasi apa yang sudah ada, tetapi untuk menyampaikan pemahaman tentang bagaimana hal itu harus dipahami. Dalam statuta, setiap anggota menyanggupi untuk membenarkan prinsip-prinsip yang telah dipilihnya, yang dianggap sebagai prinsip-prinsip keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Mustapa Khamal Rokan, " Market Fairness In Islamic Economics Law and Ethics: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia", *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (2015), 47-128.

<sup>11</sup> Ibid, 85.

<sup>12</sup> Ibid., 100.

<sup>13</sup> Ibid., 123.

## 5. Prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan

Dua asas keadilan yang dimiliki Rawls adalah asas kebebasan yang sama, asas persamaan, dan asas perbedaan, asas perbedaan. Kedua prinsip ini tidak dapat dipahami secara terpisah, karena saling terkait dan membentuk pemahaman yang terpadu dan koheren. Rawls menekankan kesetaraan dalam distribusi nilai-nilai sosial dasar dalam kehidupan sosial. Dan perlakuan yang sama terhadap orang tidak berarti membatalkan standar hidup yang dicapai (kaya dan miskin, misalnya). Menurut Rawls, ketimpangan yang perlu dihilangkan adalah ketimpangan negatif. Namun, jika ketidaksetaraan ini menghasilkan energi dinamis dalam masyarakat, ketidaksetaraan ini positif dan dapat diterima. Pemahaman Rawls tentang keadilan tergantung pada prinsip perbedaan Rawls bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kesetaraan dalam penyebaran nilai-nilai sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu Rawls mencoba mendalilkan kondisi imajinasi subjektif. Namun Rawls menyadari munculnya ketimpangan dalam penyebaran nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa prinsip kesetaraan merupakan solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Prinsip perbedaan sebagai bentuk kedewasaan, melihat keragaman dan menunjukkan kerendahan hati.<sup>14</sup>

Semua prinsip yang diusulkan oleh Rawls harus ditertibkan. Prinsip kontinuitas menerima istilah tatanan leksikal karena prinsip dasar kebebasan yang sama harus dipatuhi terlebih dahulu sebelum penerapan prinsip kedua. Selain itu, prinsip persamaan kesempatan harus diwujudkan sebelum prinsip perbedaan dapat diterapkan. Tanpa memahami dan menerapkan prinsip kedua. Di sisi lain, prinsip pertama tidak boleh dilanggar saat menerapkan prinsip kedua.<sup>15</sup>

### **Analisis *Fairness* Terhadap Mekanisme Pembagian Air Pertanian**

Penulis mengkaji penerapan teori keadilan sosial dari teori keadilan sosial, penerapan teori keadilan sosial dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dan paradigma permasalahan distribusi air yang muncul di Desa Bibrik, Kecamatan Ziwan. Kabupaten Madiun. Hegemoni kepemimpinan yang tidak peka atas kebutuhan primer, masyarakat, masyarakat dan isu-isu yang berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory*, 69.

<sup>15</sup> Rina Rehayati, "Filsafat", 215-216.



kebutuhan primer. Teori keadilan John Rawls digunakan untuk menganalisis kecurangan kelompok perbaikan air di Desa Bibrik, Provinsi Madiun, sebagai bentuk protes terhadap pengusaha dan pemerintah desa yang tidak peka. masalah masyarakat. Terutama para petani.

Penggunaan air dan distribusi masing-masing petani atau pemilik padi memiliki kepentingan yang berbeda di setiap desa tergantung pada prioritas tinggi masing-masing desa di desa Biblick. Meskipun sistem distribusi dan distribusi air telah dibangun di antara pemilik dan pengguna sawah, praktik di lapangan sangat berbeda, terutama pada musim kemarau. Hal ini terjadi karena alokasi yang direncanakan tidak selalu memenuhi target volume dan waktu pengiriman. Akibatnya, memiliki efek yang sangat negatif pada bagian lain yang sudah direncanakan.

Keadilan sebagai keadilan harus diterapkan pada tatanan masyarakat. Dapat dipahami jika menyebut bentuk-bentuk masyarakat sebagai sistem tertutup. Semua keputusan mengenai pembentukan dana ini bersifat fundamental dan tak terelakkan. Bahkan, efek kumulatif dari hukum sosial dan ekonomi harus membentuk struktur dasar. Selanjutnya, sistem sosial membentuk keinginan dan aspirasi warga negara. Perencanaan ekonomi memiliki implikasi ini, dan tentu saja pilihan institusi ini melibatkan berbagai perspektif kepentingan manusia dan desain institusi untuk mencapainya. Oleh karena itu, pilihan ini harus dibuat dengan alasan moral, politik dan ekonomi.

Namun, jika asas keadilan tertunda, asas kontrak memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pengertian harta benda. Batasan ini disebabkan oleh fakta bahwa keadilan lebih diutamakan daripada efisiensi dan kebebasan lebih diutamakan daripada kepentingan sosial dan ekonomi. Prioritas ini berarti bahwa menginginkan sesuatu yang secara inheren tidak adil atau tidak dapat dicapai tanpa melanggar model yang tepat tidaklah penting. Perwujudan keinginan-keinginan ini tidak ada artinya dan sistem sosial harus menggagalkannya. Selain itu, masalah stabilitas perlu dipertimbangkan. JustSystems harus menghasilkan dukungannya sendiri. Ini berarti bahwa anggota harus diorganisir untuk menciptakan rasa keadilan yang alami, keinginan positif untuk bertindak menurut aturan ini atas nama keadilan.

Dampak Pemerataan Terhadap Kinerja Kelompok Tukang Air Kelompok Tukang Air Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prinsip pemerataan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja petani Kelompok Tukang Air. Artinya, jika prinsip pemerataan diterapkan dengan benar maka hasil satuan air bagi petani akan tinggi dan sebaliknya, jika prinsip pemerataan tidak dilaksanakan dengan benar maka hasil satuan air bagi petani juga akan menurun. sangat tinggi.

Sedangkan untuk perencanaan alokasi irigasi sawah di Desa Bibrik memberikan pelayanan yang berbanding lurus dengan pelayanan yang sebenarnya diberikan. Pelanggan saat ini semakin sadar akan prinsip yang berbeda ketika memilih layanan, sehingga kualitas layanan saja tidak cukup. Jika klien merasa rentan atau dirugikan sehubungan dengan prinsip keadilan, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan layanan yang diberikan oleh Water Handyman Group, meskipun kualitas layanannya wajar. Kewajaran Pelayanan mencerminkan apakah Kelompok Tukang Air melayani pelanggannya secara adil dalam semangat petani.

Keadilan ekonomi, di sisi lain, disebabkan oleh ketidaksetaraan ekonomi seperti eksploitasi, keserakahan dan konsentrasi kekayaan pada sejumlah kecil orang, karena Al-Qur'an sangat mementingkan kesetaraan manusia dan egalitarianisme, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Artinya menghindari segala bentuk ketimpangan sosial. Tegasnya, manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT dan tidak ada yang merasa lebih mulia dari yang lain. Kesadaran yang sama dihadapan Tuhan ini merupakan kesadaran internal agar semua orang memiliki pandangan yang sama tentang Almusawa dengan tidak harus membeda-bedakan orang berdasarkan ciri-ciri primitif seperti ras, agama, atau suku. Orang hanya dapat diperlakukan berbeda karena kualitas objektif atau tindakan mereka. Intuisi manusia seperti inilah yang memperkuat keadilan sosial ekonomi.

### ***Fairness* terhadap Standarisasi Pembayaran Jasa Pengairan Sawah**

Ada dua cara untuk membiayai irigasi di desa Bibrik. Artinya, setiap kali seorang petani menggunakan jasa petugas irigasi, ia membayar di akhir masa panen dan hanya memperbanyak. Tergantung pada jumlah irigasi. Tanaman yang ditanam

juga mempengaruhi jumlah penyiraman tanaman. Petani harus menyirami padi seminggu sekali.

Ada dua jenis pajak setiap kali Anda menyirami irigasi. Artinya ada tiga perbedaan antara harga yang disepakati antara pengairan dan petani, misalnya satu atau dua desa, dan harga yang disepakati masing-masing. Mereka. Jika ada lahan pertanian di dalam lahan tersebut, maka lahan tersebut adalah Rp. 22 R.P. di desa. 3 dari 22.000 desa. 35.000. Di perbatasan dengan desa lain seperti itu, tidak ada kesepakatan upah dan hanya petani yang membayar upah sesuai dengan karakteristik petani yang membutuhkan irigasi. Hal ini karena staf manajemen berbeda di setiap kotamadya. Faktor kedekatan menentukan biaya untuk membayar layanan tersebut.

Selama masa pertumbuhan ini, aparat desa dan aparat irigasi akan bertanggung jawab untuk memantau praktik irigasi di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Madiana. Beban biaya tersebut dibagi menurut jenis pekerjaan atau kontrak pejabat masing-masing kotamadya. Jika tidak ada staf irigasi di setiap kotamadya, gaji berasal dari GRP. Artinya, jika sprinkler memiliki pembantu sebagai alat desa atau suku, maka gaji mereka akan dibayarkan sesuai masa kerja.

Uang yang diperoleh dari upah pekerja irigasi tidak merata. Sebagian masih tersisa untuk irigasi atau pertanian. Misalnya, pengabdian masyarakat antara petani dan pekerja irigasi digunakan untuk memperbaiki sistem irigasi, seperti membeli kayu gelondongan atau sekadar memberi makan petani.

Basis upah yang digunakan oleh masyarakat kota Bibrik tidak digunakan untuk mendapatkan upah mengairi sawah dalam bentuk tunai, tetapi beras digunakan menurut adat setempat. Namun, lebih mudah bagi petani untuk menentukan upah dalam bentuk komoditas atau beras. Menurut Fatima, para petani mengatakan bahwa sistem pembayaran untuk irigasi sawah berupa beras sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kita. Menurut Wali Kota, sistem pengupahan ini sudah menjadi norma bagi para petani kota, sehingga praktik pengupahan yang selama ini dilakukan harus tetap dipertahankan. Sistem penggajian seperti ini boleh saja asalkan tidak merugikan semua pihak.

Semua perilaku manusia tidak lepas dari membantu sesama, dan tidak ada praktik dalam membayar petani untuk layanan irigasi di kota kecil Bibrik. Salad

berupa nasi yang menormalkan gaji 1 sampai 3 kaleng nasi. Satu kaleng berisi sekitar 13 kg beras. Pada umumnya gaji dipungut oleh penyedia jasa pengairan sawah, namun sekarang rata-rata 3 kaleng (39 kg) beras dengan luas sekitar 1500 m<sup>2</sup> per petak. Namun, ini tidak berarti bahwa semua layanan irigasi padi umumnya memiliki bayaran yang sama. Remunerasi merupakan kebijakan strategis untuk menentukan kompensasi seorang karyawan. Gaji adalah gaji atau gaji yang diterima oleh seorang pegawai atas pekerjaannya. Gaji lebih penting karena gaji merupakan biaya operasional kehidupan masyarakat. Pada sistem irigasi tidak tetap, yaitu tidak ada upah yang tetap, upah diberikan berdasarkan hasil irigasi masing-masing atas upah yang diberikan oleh petani. Karena keanehan yang terjadi di kota kecil Biblick di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan tersebar di beberapa kota, penundaan akan menimbulkan beberapa masalah dan menciptakan ketimpangan antara pekerja Banu, petani dan petani lainnya. Penafsiran bahwa dalam hal tingkat bayaran untuk irigasi sawah, ini adalah kewajiban atau keadilan yang posisi semula apa adanya, sebagai perwakilan masyarakat menekankan bahwa kesepakatan telah terpenuhi. itu bertentangan dengan konsep prinsip. Apakah adil dan terjangkau untuk membayar layanan irigasi di sawah, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk situasi ekonomi masyarakat pertanian agar tidak mendiskriminasi hak-hak dasar petani dan pekerja irigasi dan organisasi air.

### **Analisis *Fairness* terhadap Alat Pembayaran Jasa Pengairan Sawah**

Keadilan sebagai keadilan adalah teori moral yang luar biasa yang tidak menafsirkan hak sebagai maksimalisasi keuntungan. Pemahaman rasional di sini tampaknya menjadi cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan Anda. Dalam hal ini, tujuannya bukan untuk membenarkan cara apa pun, seperti pengakuan moralitas utilitarian. Ada persamaan dan perbedaan antara prinsip keadilan sebagai keadilan dan prinsip moral para intuisisionis. Intuisisionisme menerima pluralisme untuk berbagai prinsip keadilan. Di sisi lain, keadilan sebagai keadilan, terlepas dari intuisisionisme, menekankan prioritas tertentu, sementara berbagai prinsip keadilan sudah menjadi mayoritas.

Bagi John Rawls, keadilan sebagai keadilan menekankan pada persepsi hak dalam posisi asli individu yang mempertahankan prinsip-prinsip teori etika-moral

berdasarkan konsekuensi kesepakatan bersama untuk kerja sama sosial, tetapi pada intuisi. . Buat keputusan, tetapi hanya berdasarkan intuisi. Untuk memahami pentingnya keadilan sebagai keadilan, kita harus memiliki pandangan yang seimbang. Artinya, Anda perlu tahu bahwa ada kesepakatan antara prinsip dan keputusan. Pandangan Reflexive Equilibrium adalah Socrates, pandangan yang membutuhkan beberapa komentar. Ini adalah pandangan khas dari studi tentang prinsip-prinsip yang mengatur perilaku yang dimodelkan oleh observasi diri. Pandangan "keseimbangan reflektif" memberikan refleksi lebih lanjut yang mengarah pada koreksi penilaian kita.

Teori keadilan John Rawls tentang prinsip keadilan sebagai keadilan memiliki pandangan yang sama dengan filosofi Pancasila tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut teori ini, sistem pembayaran irigasi sawah di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Provinsi Madiun, dalam membuat kontrak dan aturan, harus berdasarkan falsafah Pancasila, yang berdampak pada keadilan sosial. untuk semua orang, tanpa memandang status. . Saya sudah. , suku, ras atau kepentingan antara petani dan pengairan. Kesamaan utama dari kedua visi tersebut terletak pada saling menghormati hak-hak dasar individu dalam posisi semula, tanpa diskriminasi, melalui prinsip-prinsip demokrasi atau untuk mencapai keadilan sosial sebagai hasil kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, perbedaan kepentingan antar kelompok dalam masyarakat, dan karenanya demokrasi yang mengarah pada konsensus keadilan sosial, harus memperhitungkan nasib kelompok yang paling dirugikan dalam masyarakat, oleh karena itu, kepentingan individu dalam masyarakat. Tidak ada cara yang dibenarkan dengan mengorbankan kepentingan atau hak. Kepentingan sosial Indonesia lebih diutamakan daripada kepentingan individu, tetapi ini tidak berarti mengesampingkan hak individu, seperti dalam sistem sosialis komunis dan utilitarianisme.

## KESIMPULAN

Melalui pelaksanaan mekanisme distribusi air, otoritas irigasi harus membagi wilayah irigasi, jadwal irigasi desa, persentase dan distribusi konsumsi air setiap petani atau pemilik sawah memiliki kepentingan yang berbeda. Desa, Desa Bibrik Desa sesuai dengan prioritas desa masing-masing. Sistem alokasi dan distribusi air telah ditetapkan antara pemilik atau pengguna beras, tetapi penerapannya di sawah sangat bervariasi, terutama pada musim kemarau. Memang, alokasi yang direncanakan tidak selalu benar dalam hal volume dan waktu distribusi, dan bagian-bagian yang direncanakan sebelumnya rusak parah. Keadilan pelayanan menunjukkan apakah pemasok air memiliki hak untuk memuaskan pelayanan pelanggan demi kepentingan petani.

Upah irigasi sprinkler juga merupakan upah yang disepakati antara sprinkler dan petani, seperti di desa 1, 2 dan 3, tetapi upah yang disepakati berbeda. Pecahan jika di desa, a dan dusun. 20.000 rupee ke desa. 22.000 rupee ke desa. 35.000. Mengacu pada letak padi di sebelah saluran irigasi atau sebaliknya. Oleh karena itu, pemerataan pelayanan harus berdampak signifikan terhadap pendidikan petani agar tidak menimbulkan keresahan sosial.

Layanan pembayaran ini tersedia dalam dua format. Yakni, uang dalam kisaran Rp 675.000 dan Rp 810.000. Ini memiliki bentuk panen dan biji-bijian yang baik, tetapi beratnya 180 kg. Asas keadilan sebagai keadilan memiliki konsep yang hampir sama dengan falsafah Pancasila tentang pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut teori ini, sistem pembayaran irigasi padi di Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan, Provinsi Madiun harus didasarkan pada falsafah Pancasila tentang kontraktualisasi dan pengaturan keputusan. , yang berimplikasi pada keadilan sosial bagi semua. , terlepas dari status sosial atau etnis Anda. Kepentingan rasial atau relatif antara petani dan pengairan. Prinsip umum dari kedua konsep tersebut adalah saling menghormati hak-hak dasar individu dalam situasi aslinya, tanpa diskriminasi, melalui prinsip-prinsip demokrasi atau untuk mencapai keadilan sosial dengan kesepakatan bersama.

REFERENSI

- A, Tohir Kaslan. *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Andy. (Irigasi). *Jakarta: Bumi aksara, 1994 and Utopia*, Book Surge Publishing.
- Anwar, Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bank, World Bank. *Laporan Pembangunan Dunia 2008 Pertanian Untuk Pembangunan*, Jakarta: Salemba, 2008.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar*, Jakarta: Prenamedia Group. 2012.
- Endang Pipin Tachyan. *Dasar-Dasar Dan Praktek Irigasi*. Jakarta: Erlangga, 1984
- Filsafat Politik Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gemala Dewi, DKK. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta :Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 2013
- Heru, Prasetyo dan Uzair Fauzan. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan dari Rawl John *A Theory of Justic* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- HR. Mulyanto. *Pengembangan Sumber Daya Terpadu*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, akarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khairandy, Ridwan Khairand. *Itikad baik dalam kebebasan Berkontrak Cet. II*”, Jakarta, Perpustakaan Nasional, 2004.
- Monawer, Abu Talib Mohammad Monawer. *Al-Ijarah Al-Mawshufah Fil-Adzdzimmah: Theory and Aplication*, Jakarta: IBFIM, 2017.
- Muhammad, “*Menejemen Keuangan Syari’ah*”, (Yogyakarta: UPM STIM YKPN, 2017.
- Rawls, John. *Justice AS Fairness A Restatement* (edisi ke-3). London: Harvard University Press, 2003.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (edisi revisi). Cambridge: Belknap Press, 2005.
- Rawls, John. *Political Liberalism* (edisi ke-2), Columbia University Press, 2005.

Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. terj., Uzair Fauzan & Heru Prasetyo", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.